



PUTUSAN
Nomor 177/Pid.B/2018/PN Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap: RANJA ARI SAPUTRA ALIAS ARI BIN ZAINAL HAMZAH;
2. Tempat lahir : Curup;
3. Umur/tgl lahir : 29 Tahun / 26 Juni 1989;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kota Pagu Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang lebong
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Curup oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Agustus 2018 s/d tanggal 13 September 2018 ;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum 14 September 2018 s/d tanggal 23 Oktober 2018 ;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2018 s/d tanggal 6 Nopember 2018;
 4. Hakim Pengadilan Negeri Curup, sejak tanggal 24 Oktober 2018 s/d tanggal 22 Nopember 2018 ;
 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 23 Nopember 2018 s/d tanggal 21 Januari 2019;
- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca :
- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup, tertanggal 24 Oktober 2018 Nomor 177/Pid.B/2018/PN Crp tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal tertanggal 24 Oktober 2018 Nomor 177/Pen.Pid/2018/PN Crp tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan ;
- Semua surat - surat dalam berkas perkara tersebut ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RANJA ARI SAPUTRA ALIAS ARI BIN ZAINAL HAMZAH telah bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan subsidair kami.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa RANJA ARI SAPUTRA ALIAS ARI BIN ZAINAL HAMZAH dengan pidana penjara selama 1 (satu tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya menurut hukum dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya serta Terdakwa mengakui perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada suratuntutannya ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa bertetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Primair

----- Bahwa ia terdakwa RANJA ARI SAPUTRA ALIAS ARI BIN ZAINAL HAMZAH bersama - sama dengan ANDI (BELUM TERTANGKAP) pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 sekira pukul 03.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2018, di Lapangan

Halaman 2 dari 16 Putusan No 177/Pid.B/2018/PN Crp



Setia Negara Kec. Curup Kab. Rejang Lebong atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup, dengan Terang - terangan dan dengan tenaga Bersama - sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka berat Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Pada waktu dan tempat tersebut diatas ketika saksi korban DENI APRIANSYAH ALIAS DENI BIN ISKANDAR (ALM) bersama- sama dengan teman saksi korban yakni saksi DIANA PUTRI UTAMI ALIAS DIANA BINTI BUDI YULIUS dan saksi CINDI PRATIWI ALIAS CINDI ALIAS CIBOY BINTI LUKMAN (ALM) sehabis pulang dari karaoke DIVA di kel. Air Rambai Kec. Curup Kab. Rejang Lebong sekira pukul 00.30 wib dan setelah itu saksi korban bersama dengan saksi DIANA PUTRI UTAMI ALIAS DIANA BINTI BUDI YULIUS dan saksi CINDI PRATIWI ALIAS CINDI ALIAS CIBOY BINTI LUKMAN (ALM) pergi untuk kumpul atau nongkrong di Lapangan Setia Negara Kec. Curup Kab. Rejang Lebong, Pada saat saksi korban sedang nongkrong tersebut lewat terdakwa bersama - sama dengan ANDI (BELUM TERTANGKAP) dan memanggil saksi DIANA PUTRI UTAMI ALIAS DIANA BINTI BUDI YULIUS dari kejauhan dan saksi DIANA PUTRI UTAMI ALIAS DIANA BINTI BUDI YULIUS menghampiri terdakwa dan ANDI (BELUM TERTANGKAP) sambil mengobrol dan setelah itu terdakwa bersama - sama dengan ANDI (BELUM TERTANGKAP) langsung pergi dan saksi korban sedang mengelap motor sambil menggas motor saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan tujuan untuk memanaskan motor saksi korban dikarenakan saksi korban ingin pulang kerumah namuntidak berapa alama kemudian terdakwa bersama - sama dengan ANDI (BELUM TERTANGKAP) datang secara bergerombolan dengan menggunakan sepeda motor dengan membawa bambu dan kayu dan pada saat itu terdakwa turun dari sepeda motornya sambil mendekati saksi korban dan berkata " KAU NILAH CEPUNYO" sambil terdakwa memukul pundak saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan bambu yang panjangnya kurang lebih 150 (seratus lima puluh) cm lalu saksi korban berlari kearah jembatan air sengkak dan pada saat berlari itulah saksi korban dikejar oleh 3 (tiga) buiag sepeda motor dan segerombolan orang yang saksi tidak ketahui identitasnya, setibanya dijembata air sengkak motor yang mengejar saksi korban tersebut melintang didepan saksi korban sambil saksi korban dikeroyok dengan cara memukul punggung dan badan saksi korban secara berulang - ulang kali dengan menggunakan kayu dan bambu yang dibawa oleh terdakwa dan



pada saat itu saksi korban hanya bisa menunduk dan memgangi kepala saksi korban dengan kedua tangan saksi korban untuk melindungi kepala saksi korban, namun pada saat itu ada salah seorang teman terdakwa yang saksi tidak ketahui identitasnya meninju mata kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan melempar kaki kiri saksi korban dengan menggunakan batu bata dan ada juga yang mengeluarkan sebilah senjata tajam dari pinggangnya dan ingin menujah saksi korban lalu pada saat itu saksi korban berteriak meminta pertolongan warga sekitar dan akhirnya saksi korban ditolong oleh warga sekitar dan menghalau terdakwa bersama dengan rekan - rekan terdakwa yang kabur dengan menggunakan sepeda motor.

Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum No. 040/ 93/ A2 / RM / VII / 20018 yang dikeluarkan oleh RSUD CURUP dari hasil pemeriksaan yang dilakukan didapat kesimpulan ditemukan bengkak pada mata sebelah kanan dengan ukuran kurang lebih satu koma lima kali nol koma tiga centimeter, bengkak pada pada tulang sebelah kanan dengan ukuran kurang lebih dua kali satu centimeter dan luka lecet pada kaki sebelah kiri dengan ukuran kurang lebih satu kali satu centimeter dan satu kali satu centimeter dan bengkak dengan ukuran kurang lebih enam kali empat centimeter yang diduga diakibatkan kekerasan benda tumpul yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. RINI KARMILA NIP 19770829 200604 200.

----- **Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat 2 ke (2) KUHP**

Subsida

----- Bahwa ia terdakwa RANJA ARI SAPUTRA ALIAS ARI BIN ZAINAL HAMZAH bersama - sama dengan ANDI (BELUM TERTANGKAP) pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 sekira pukul 03.00 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2018, di Lapangan Setia Negara Kec. Curup Kab. Rejang Lebong atau setidaknya tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup, dengan Terang - terangan dan dengan tenaga Bersama - sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka - luka Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -

----- Pada waktu dan tempat tersebut diatas ketika saksi korban DENI APRIANSYAH ALIAS DENI BIN ISKANDAR (ALM) bersama- sama dengan teman saksi korban yakni saksi DIANA PUTRI UTAMI ALIAS DIANA BINTI BUDI YULIUS dan saksi CINDI PRATIWI ALIAS CINDI ALIAS CIBOY BINTI LUKMAN (ALM) sehabis pulang dari karaoke DIVA di kel. Air Rambai Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Curup Kab. Rejang Lebong sekira pukul 00.30 wib dan setelah itu saksi korban bersama dengan saksi DIANA PUTRI UTAMI ALIAS DIANA BINTI BUDI YULIUS dan saksi CINDI PRATIWI ALIAS CINDI ALIAS CIBOY BINTI LUKMAN (ALM) pergi untuk kumpul atau nongkrong di Lapangan Setia Negara Kec. Curup Kab. Rejang Lebong, Pada saat saksi korban sedang nongkrong tersebut lewat terdakwa bersama - sama dengan ANDI (BELUM TERTANGKAP) dan memanggil saksi DIANA PUTRI UTAMI ALIAS DIANA BINTI BUDI YULIUS dari kejauhan dan saksi DIANA PUTRI UTAMI ALIAS DIANA BINTI BUDI YULIUS menghampiri terdakwa dan ANDI (BELUM TERTANGKAP) sambil mengobrol dan setelah itu terdakwa bersama - sama dengan ANDI (BELUM TERTANGKAP) langsung pergi dan saksi korban sedang mengelap motor sambil menggas motor saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan tujuan untuk memanaskan motor saksi korban dikarenakan saksi korban ingin pulang kerumah namun tidak berapa lama kemudian terdakwa bersama - sama dengan ANDI (BELUM TERTANGKAP) datang secara bergerombolan dengan menggunakan sepeda motor dengan membawa bambu dan kayu dan pada saat itu terdakwa turun dari sepeda motornya sambil mendekati saksi korban dan berkata " KAU NILAH CEPUNYO" sambil terdakwa memukul pundak saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan bambu yang panjangnya kurang lebih 150 (seratus lima puluh) cm lalu saksi korban berlari ke arah jembatan air sengkak dan pada saat berlari itulah saksi korban dikejar oleh 3 (tiga) orang sepeda motor dan segerombolan orang yang saksi tidak ketahui identitasnya, setibanya di jembatan air sengkak motor yang mengejar saksi korban tersebut melintang di depan saksi korban sambil saksi korban dikeroyok dengan cara memukul punggung dan badan saksi korban secara berulang - ulang kali dengan menggunakan kayu dan bambu yang dibawa oleh terdakwa dan pada saat itu saksi korban hanya bisa menunduk dan memegang kepala saksi korban dengan kedua tangan saksi korban untuk melindungi kepala saksi korban, namun pada saat itu ada salah seorang teman terdakwa yang saksi tidak ketahui identitasnya meninju mata kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan melempar kaki kiri saksi korban dengan menggunakan batu bata dan ada juga yang mengeluarkan sebilah senjata tajam dari pinggangnya dan ingin menjah saksi korban lalu pada saat itu saksi korban berteriak meminta pertolongan warga sekitar dan akhirnya saksi korban ditolong oleh warga sekitar dan menghalau terdakwa bersama dengan rekan - rekan terdakwa yang kabur dengan menggunakan sepeda motor.

Halaman 5 dari 16 Putusan No 177/Pid.B/2018/PN Crp



Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum No. 040/ 93/ A2 / RM / VII / 20018 yang dikeluarkan oleh RSUD CURUP dari hasil pemeriksaan yang dilakukan didapat kesimpulan ditemukan bengkak pada mata sebelah kanan dengan ukuran kurang lebih satu koma lima kali nol koma tiga centimeter, bengkak pada pada tulang sebelah kanan dengan ukuran kurang lebih dua kali satu centimeter dan luka lecet pada kaki sebelah kiri dengan ukuran kurang lebih satu kali satu centimeter dan satu kali satu centimeter dan bengkak dengan ukuran kurang lebih enam kali empat centimeter yang diduga diakibatkan kekerasan benda tumpul yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. RINI KARMILA NIP 19770829 200604 200.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat 2 ke (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

1. Saksi DENI APRIANSYAH menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 sekira pukul 03.00 wib, di Lapangan Setia Negara Kec. Curup Kab. Rejang Lebong, saksi dipukul oleh Terdakwa dan kawan kawannya
 - Bahwa pada malam kejadian Terdakwa turun dari sepeda motor dan mendatangi saksi lalu berkata “kau ni lah cepunyo” lalu Terdakwa, Andi dan temannya memukul saksi dengan kayu dan tangan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud terdakwa mengatakan cepu
 - Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa sebab saksi dikeroyok
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami luka

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

- Saksi FATRA WAHYUDA dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 sekira pukul 03.00 wib, di Lapangan Setia Negara Kec. Curup Kab. Rejang Lebong, saksi korban dipukul oleh Terdakwa dan kawan kawannya
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian dari laporan korban;
 - Bahwa saksi kemudian melakukan pencarian terhadap terdakwa dan menangkap terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 18.00 Wib di Desa Kota Pagu Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong;

- Bahwa setelah ditangkap terdakwa mengakui perbuatannya yang telah memukul saksi korban bersama Andi dan temannya;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan saksi korban dan tidak tahu korban mengalami luka dibagian mana;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 sekira pukul 03.00 wib, di Lapangan Setia Negara Kec. Curup Kab. Rejang Lebong, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban bersama Andi dan temannya;
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan kayu mengenai bagian kaki korban satu kali bagian pinggang satu kali dan bagian leher satu kali;
- Bahwa pada saat yang bersamaan teman saksi yang bernama Ferdi juga memukul korban dengan menggunakan kayu sedangkan Andi memukul korban dengan tangan mengenai wajah korban;
- Bahwa setelah melakukan pemukulan terhadap korban terdakwa bersama Andi dan Ferdi langsung pergi meninggalkan korban;
- Bahwa terdakwa memukul korban karena Ferdi mengatakan korban adalah Cepu dan spontan kami memukul korban bersama sama;
- Bahwa terdakwa belum pernah bertemu dengan korban sebelum kejadian;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti :

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Revertum No. 040/ 93/ A2 / RM / VII / 20018 yang dikeluarkan oleh RSUD CURUP dari hasil pemeriksaan yang dilakukan didapat kesimpulan ditemukan bengkak pada mata sebelah kanan dengan ukuran kurang lebih satu koma lima kali nol koma tiga centimeter, bengkak pada pada tulang sebelah kanan dengan ukuran

Halaman 7 dari 16 Putusan No 177/Pid.B/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih dua kali satu centimeter dan luka lecet pada kaki sebelah kiri dengan ukuran kurang lebih satu kali satu centimeter dan satu kali satu centimeter dan bengkak dengan ukuran kurang lebih enam kali empat centimeter yang diduga diakibatkan kekerasan benda tumpul yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. RINI KARMILA NIP 19770829 200604 200.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh FAKTA – FAKTA sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 sekira pukul 03.00 wib, di Lapangan Setia Negara Kec. Curup Kab. Rejang Lebong, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban bersama Andi dan temannya;
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan kayu mengenai bagian kaki korban satu kali bagian pinggang satu kali dan bagian leher satu kali;
- Bahwa pada saat yang bersamaan teman saksi yang bernama Ferdi juga memukul korban dengan menggunakan kayu sedangkan Andi memukul korban dengan tangan mengenai wajah korban;
- Bahwa setelah melakukan pemukulan terhadap korban terdakwa bersama Andi dan Ferdi langsung pergi meninggalkan korban;
- Bahwa terdakwa memukul korban karena Ferdi mengatakan korban adalah Cepu dan spontan kami memukul korban bersama sama;
- Bahwa terdakwa belum pernah bertemu dengan korban sebelum kejadian;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami bengkak pada mata sebelah kanan dengan ukuran kurang lebih satu koma lima kali nol koma tiga centimeter, bengkak pada pada tulang sebelah kanan dengan ukuran kurang lebih dua kali satu centimeter dan luka lecet pada kaki sebelah kiri dengan ukuran kurang lebih satu kali satu centimeter dan satu kali satu centimeter dan bengkak dengan ukuran kurang lebih enam kali empat centimeter yang diduga diakibatkan kekerasan benda tumpul;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas,

Halaman 8 dari 16 Putusan No 177/Pid.B/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas

Primair : melanggar pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP

Subsidaire : melanggar pasal 170 ayat (2)ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebihdahulu apabila dakwaan primair tidak terbukti barulah akan mempertimbangkan dakwaan subsidaire

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair terdakwa didakwa melanggar pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP yang memiliki unsur unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. dengan terang-terangan dimuka umum dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang
3. mengakibatkan luka berat

ad. 1. Unsur "Barang Siapa".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya Terdakwa RANJA ARI SAPUTRA ALIAS ARI BIN ZAINAL HAMZAH dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya didepan hukum, dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur dengan terang-terangan dimuka umum dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan sengaja disini adalah dengan sengaja dalam arti luas yakni sengaja sebagai maksud, sengaja sebagai tujuan dan sengaja sebagai kemungkinan

Menimbang, bahwa kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa kekerasan itu haruslah dilakukan secara bersama sama artinya setidaknya ada dua orang pelaku atau lebih dan harus pula dilakukan dimuka umum ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 sekira pukul 03.00 wib, di Lapangan Setia Negara Kec. Curup Kab. Rejang Lebong, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban bersama Andi dan temannya;
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan kayu mengenai bagian kaki korban satu kali bagian pinggang satu kali dan bagian leher satu kali;
- Bahwa pada saat yang bersamaan teman saksi yang bernama Ferdi juga memukul korban dengan menggunakan kayu sedangkan Andi memukul korban dengan tangan mengenai wajah korban;
- Bahwa setelah melakukan pemukulan terhadap korban terdakwa bersama Andi dan Ferdi langsung pergi meninggalkan korban;
- Bahwa terdakwa memukul korban karena Ferdi mengatakan korban adalah Cepu dan spontan kami memukul korban bersama sama;
- Bahwa terdakwa belum pernah bertemu dengan korban sebelum kejadian;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami bengkak pada mata sebelah kanan dengan ukuran kurang lebih satu koma lima kali nol koma tiga centimeter, bengkak pada tulang sebelah kanan dengan ukuran kurang lebih dua kali satu centimeter dan luka lecet pada kaki sebelah kiri dengan ukuran kurang lebih satu kali satu centimeter dan satu kali satu centimeter dan bengkak dengan ukuran kurang lebih enam kali empat centimeter yang diduga diakibatkan kekerasan benda tumpul;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas perbuatan terdakwa sudah dapat dikatakan dengan sengaja karena perbuatan terdakwa memukul saksi

Halaman 10 dari 16 Putusan No 177/Pid.B/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban dengan menggunakan kayu dilakukan dengan tenaga dan perbuatan tersebut dilakukan bersama sama antara Terdakwa, Andi dan Ferdi dimana perbuatan terdakwa tersebut bersama Andi dan Ferdi dilakukan dengan tenaga bersama mengakibatkan korban mengalami bengkak pada mata sebelah kanan dengan ukuran kurang lebih satu koma lima kali nol koma tiga centimeter, bengkak pada pada tulang sebelah kanan dengan ukuran kurang lebih dua kali satu centimeter dan luka lecet pada kaki sebelah kiri dengan ukuran kurang lebih satu kali satu centimeter dan satu kali satu centimeter dan bengkak dengan ukuran kurang lebih enam kali empat centimeter yang diduga diakibatkan kekerasan benda tumpul dan perbuatan terdakwa bersama Andi dan Ferdi tersebut dilakukan dimuka umum yakni di lapangan Setia Negara Curup, sehingga dengan demikian Majelis berpendapat unsur ini juga telah terpenuhi terhadap diri terdakwa

Ad .3. mengakibatkan luka berat

Menimbang, bahwa yang dimaksud luka berat adalah

- Penyakit atau luka yang tidak diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna, jadi luka atau sakit bagaimana besarnya jika dapat sembuh kembali dengan sempurna dan tidak mendatangkan bahaya tidak termasuk luka berat;
- Terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan, kalau sementara saja tidak dapat melakukan pekerjaan tidak termasuk luka berat;
- Tidak lagi memakai salah satu panca indra atau menyebabkan salah satu panca indera menjadi tidak dapat dipergunakan lagi;
- Cacat yang menyebabkan salah satu anggota badan hilang atau putus(Kudung/rompong/ verminking)
- Lumpuh atau tidak dapat menggerakkan anggota badan
- Tidak mampu berpikir dengan normal yang melebihi empat minggu;
- Menyebabkan gugurnya kandungan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas bahwa sebagaimana Visum Et Revertum No. 040/ 93/ A2 / RM / VII / 20018 yang dikeluarkan oleh RSUD CURUP dari hasil pemeriksaan yang dilakukan didapat kesimpulan ditemukan bengkak pada mata sebelah kanan dengan ukuran kurang lebih satu koma lima kali nol koma tiga centimeter, bengkak pada pada tulang sebelah kanan dengan



ukuran kurang lebih dua kali satu centimeter dan luka lecet pada kaki sebelah kiri dengan ukuran kurang lebih satu kali satu centimeter dan satu kali satu centimeter dan bengkak dengan ukuran kurang lebih enam kali empat centimeter yang diduga diakibatkan kekerasan benda tumpul yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. RINI KARMILA NIP 19770829 200604 200.

Menimbang, bahwa oleh karena akibat yang dialami korban berupa bengkak dan memar serta luka lecet artinya tidak ada luka berat sebagaimana yang dikehendaki dalam kategori luka berat sebagaimana yang disebutkan diatas, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa unsur luka berat dalam dakwaan ini tidak terpenuhi terhadap diri terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena unsur menyebabkan luka berat tidak terpenuhi, Majelis berpendapat terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti terhadap diri terdakwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsidair, yakni terdakwa didakwa melakukan tindak pidana melanggar pasal 170 ayat (2)ke-1 KUHP yang memiliki unsur unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. dengan terang-terangan dimuka umum dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang
3. mengakibatkan luka

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-1 dan unsur ke-2 dalam dakwaan subsidair ini sudah dipertimbangkan dalam mempertimbangkan dakwaan primair dan sudah dinyatakan terpenuhi terhadap diri terdakwa, Majelis cukup mengambil alih pertimbangan tersebut dan Majelis menyatakan unsur ke-1 dan unsur kedua dalam dakwaan subsidair ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa

Menimbang, bahwa terhadap unsur ke-3 yakni menyebabkan luka sebagaimana Visum Et Revertum No. 040/ 93/ A2 / RM / VII / 20018 yang dikeluarkan oleh RSUD CURUP dari hasil pemeriksaan yang dilakukan didapat kesimpulan ditemukan bengkak pada mata sebelah kanan dengan ukuran kurang lebih satu koma lima kali nol koma tiga centimeter, bengkak pada pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tulang sebelah kanan dengan ukuran kurang lebih dua kali satu centimeter dan luka lecet pada kaki sebelah kiri dengan ukuran kurang lebih satu kali satu centimeter dan satu kali satu centimeter dan bengkak dengan ukuran kurang lebih enam kali empat centimeter yang diduga diakibatkan kekerasan benda tumpul yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. RINI KARMILA NIP 19770829 200604 200. Terdakwa dinyatakan luka artinya unsur ketiga ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas perbuatan terdakwa sudah dapat dikatakan dengan sengaja dan dengan terang terangan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap korban yang menyebabkan korban luka sebagaimana visum et repertum, sehingga dengan demikian Majelis berpendapat unsur ini juga telah terpenuhi terhadap diri terdakwa

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas Majelis berkeyakinan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidair, dan alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi syarat dua alat bukti yang sah seperti ditentukan dalam Pasal 183 KUHP. dimana antara alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang saling berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwa termasuk sebagai pelakunya, untuk itu terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan Bersalah melakukan Tindak Pidana Kejahatan “Dimuka Umum dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang” seperti dimuat dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dimana terdakwa dituntut untuk dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6(enam) Bulan;

Halaman 13 dari 16 Putusan No 177/Pid.B/2018/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Terdakwa yang memohon untuk meringankan hukuman bagi terdakwa Majelis Hakim berpendapat apa yang termuat dalam Putusan ini dianggap sudah layak dan adil terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori retributif murni, bahwa pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan si pembuat ;

Menimbang, bahwa selain harus cocok dan sepadan dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa, pidana yang akan dijatuhkan haruslah sesuai dengan keadilan, dimana keadilan menurut ajaran Prioritas Baku dari *Gustav Radbruch* harus selalu diprioritaskan, oleh karena itu manakala Hakim harus memilih antara keadilan dan kemanfaatan maka pilihan harus pada keadilan, demikian juga ketika harus memilih antara kemanfaatan atau dan kepastian hukum maka pilihan harus pada kemanfaatan ;

Menimbang, bahwa dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar Putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dan Pasal 33 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHP, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Para Terdakwa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor :

Halaman 14 dari 16 Putusan No 177/Pid.B/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Tahun 1970 jo Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 jo Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan menyebabkan korban mengalami luka

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, diakutkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan *an sich* atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat akan pasal-pasal undang-undang, khususnya pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP dan peraturan lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa RANJA ARI SAPUTRA ALIAS ARI BIN ZAINAL HAMZAH tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Jaksa penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa RANJA ARI SAPUTRA ALIAS ARI BIN ZAINAL HAMZAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Dimuka Umum dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang" ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) Tahun dan 2(dua) Bulan;
5. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00. (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup pada hari, Kamis 6 Desember 2018, oleh kami :

Halaman 15 dari 16 Putusan No 177/Pid.B/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RISWAN HERAFIANSYAH, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, HENDRI SUMARDI,SH.,MH. dan FAKHRUDDIN, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Selasa tanggal 11 Desember 2018 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh FAGANSYAH DEWA PUTRA, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup dan dihadiri pula oleh ARLYA NOVIANA ADAM, SH sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong serta dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HENDRI SUMARDI, SH.,MH.

RISWAN HERAFIANSYAH, SH.,MH.

FAKHRUDDIN, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

FAGANSYAH DEWA PUTRA, SH

Halaman 16 dari 16 Putusan No 177/Pid.B/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16